



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAROLINA KATIPANA Alias INAI;
Tempat lahir : Wonreli;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 9 November 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gajah Atas RT 002 RW 004 Kelurahan
Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Karolina Katipana Alias Inai ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum dan sudah dibawanya pada persidangan hari ini yaitu Nurbaya Mony, SH. MH., Alfred Victor Tutupary, SH. CCL, dan Victor Alfredo Tala, SH. MH. Advokat/Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Universitas Pattimura beralamat di Jalan Ir. M. Putuhena Kmapus Unpatti Poka, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/LBH & KH.FH/SK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor 893/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAROLINA KATIPANA ALIAS INAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa Hak dan dengan Sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau sengaja turut serta dalam sesuatu usaha semacam itu" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertugis angka-angka
 - 1 (satu) kartu ATM BRI
 - 1 (satu) buah tas motif bunga-bunga
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A04Dirampas untuk dimusnakan
 - Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 541.000.-Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang masih memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa KAROLINA KATIPANA ALIAS INAI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.05 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jl Said Perintah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Hotel Sahabat belakang halte samping kios, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *"Dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi "* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari Saksi Firdaus Fatayani Fauzi Attamimi bersama saksi Yulianus Kadun (anggota Ditreskrimum Polda Maluku) sedang melakukan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan Sandi Operasi Pekat Siwalima sesuai Sprin /550/55/OPS.1.3/2024, tanggal 10 Mei 2024, di Wilayah Hukum Polda Maluku dan pada saat melakukan patroli dan melintas di daerah Jl Said Perintah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Hotel Sahabat belakang halte samping kios saksi bersama temannya melihat terdakwa sedang menerima pasang togel dari Masyarakat, kemudian saksi Firdaus Fatayani Fauzi Attamimi turun mendekati terdakwa dan langsung mengambil handphonen serta uang terdakwa dan langsung meminta terdakwa mengikuti saksi dan teman ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa selanjutnya di dalam mobil saksi Yulianus Kadun dan teman-temannya mulai mengintrogasi terdakwa tentang penjualan judi/togel onlien dan terdakwa langsung menjelaskan apabila para pembeli atau Masyarakat yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online kemudian mereka dating dan menyampaikan sejumlah angka baik AK,LE,AKL, KLE maupun AKLE pada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan atau mengetik atau samemasang angka-angka togel tersebut ke situs online SULTAN TOTO yang sebelumnya terdakwa sudah daftar terlebih dahulu dengan menggunakan handphone terdakwa, dan apabila angka yang dipasangkan terdakwa cocok dengan para pembeli maka si pembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayarkan pada waktu pembelin Dimana terdakwa akan melakukan penarikan dari situs online tersebut yang secara otomatis telah masuk ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan fasilitas ATM dan langsung terdakwa melakukan pembayaran pada pembeli yang menang;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa pada awal bulan Mei tahun 2024 telah membuat akun pada SULTAN TOTO dengan nama inai09 dengan Password katipana09 kemudian terdakwa menekan kata masuk dengan memasukkan nomor rekening Bank BRI milik terdakwa selanjutnya setelah akun terdakwa jadi kemudian terdakwa melakukan deposito sejumlah uang melalui rekening Bank BRI terdakwa ke rekening BRI ke nomor rekening 53101000022565 situs online atas nama atas nama M ALFIAN selanjutnya terdakwa mulai melakukan pemasangan nomor togel pada situs togel tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Yulianus Kadun bersama saksi saksi Firdaus Fatayani Fauzi Attamimi langsung mengamankan terdakwa ke kantor Ditreskrim Polda Maluku untuk di proses, berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy A04 dengan kondom motif love bunga, 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI warna biru Nomor kartu 6013 010279758404, 1. (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka togel, 1 (satu) buah tas motif bunga dan uang hasil perjudian sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp.500. (lima ratus) sebanyak 2 (dua) keping, 1 (satu) lembar kertas yang bertulis angka-angka togel dan 1 (satu) buah tas motif bunga terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, terdakwa mengakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual togel online karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan para pembeli orang yang terdakwa tidak kenal namun karena terdakwa sering nongkrong di Hotel Sahabat dan dari mulut ke mulut maka para pembeli sering datang untuk membeli;
- Bahwa para pembeli yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online pun mengirimkan sejumlah angka baik itu AK, LE, KLE maupun AKLE ke nomor whatsapp milik terdakwa, kemudian angka-angka tersebut terdakwa memasangnya ke situs online judi SULTAN TOTO yang sudah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa daftarkan terlebih dahulu, dan jika angka yang terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian dimana terdakwa akan melakukan penarikan uang dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan fasilitas ATM, setelah uang terdakwa tarik terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang *contohnya : jika seseorang memberikan nomor tertentu kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan dipasang oleh terdakwa kedalam situs online yang sudah didaftarkan, maka akan dibayar kepada pembeli tersebut sejumlah uang yang dipasang dalam arti 2 (dua) angka dengan kode "AK atau LE" harga seribu bila nomornya cocok dengan angka yang jatuh/keluar, maka dari situs online akan membayar dengan harga Rp 99.000,- dan terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "KLE" dengan harga seribu akan dibayar Rp 1.000.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga seribu akan dibayar sebanyak Rp 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan misalnya 2 angka dengan kode "AK atau LE" harga Rp 2000 maka akan dibayarkan sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "KLE" harga Rp 2000,- akan dibayar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga Rp 2000,- akan dibayar sebanyak Rp 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus) dan seterusnya;*

- Bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dalam judi / togel online adalah, dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah). dimana perhari terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa karena mata percaharian utama, terdakwa terlibat dalam permainan judi online / togel tersebut sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan judi / togel online putaran togel sidney biasanya terdakwa buka dari jam 17.00 Wit sampai dengan 15.30 Wit dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pasangan togel online sidney keluar pada pukul 15.52 Wit;

- Bahwa tempat dimana terdakwa memainkan judi online / togel tersebut merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh masyarakat umum serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang menjual togel online;
- Bahwa dalam permainan judi online yang terdakwa jalankan dengan berperan sebagai sebagai agen sekaligus penjual tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah / pihak berwajib.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa KAROLINA KATIPANA ALIAS INAI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.05 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jl Said Perintah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Hotel sahabat belakang halte samping kios, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *"dengan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu "* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari Saksi Firdaus Fatayani Fauzi Attamimi bersama saksi Yulianus Kadun (anggota Ditreskrimum Polda Maluku) sedang melakukan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan Sandi Operasi Pekat Siwalima sesuai Sprin /550/55/OPS.1.3/2024, tanggal 10 Mei 2024, di Wilayah Hukum Polda Maluku dan pada saat melakuka patroli dan melintas di daerah Jl Said Perintah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Hotel sahabat belakang halte samping kios saksi bersama temannya melihat terdakwa sedang menerima pasang togel dari Masyarakat, kemudian saksi Firdaus Fatayani Fauzi Attamimi turun mendekati terdakwa dan langsung mengambil handphonen serta uang terdakwa dan langsung meminta terdakwa mengikuti saksi dan teman ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa selanjutnya di dalam mobil saksi Yulianus Kadun dan teman-temannya mulai mengintrogasi terdakwa tentang penjualan judi/togel onlien

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa langsung menjelaskan apabila para pembeli atau Masyarakat yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online kemudian mereka dating dan menyampaikan sejumlah angka baik AK,LE,AKL, KLE maupun AKLE pada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan atau mengetik atau memasang angka-angka togel tersebut ke situs online SULTAN TOTO yang sebelumnya terdakwa sudah daftar terlebih dahulu dengan menggunakan handphone terdakwa, dan apabila angka yang dipasangkan terdakwa cocok dengan para pembeli maka si pembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayarkan pada waktu pembelian Dimana terdakwa akan melakukan penarikan dari situs online tersebut yang secara otomatis telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan fasilitas ATM dan langsung terdakwa melakukan pembayaran pada pembeli yang menang;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa pada awal bulan Mei tahun 2024 telah membuat akun pada SULTAN TOTO dengan nama inai09 dengan Password katipana09 kemudian terdakwa menekan kata masuk dengan memasukkan nomor rekening Bank BRI milik terdakwa selanjutnya setelah akun terdakwa jadi kemudian terdakwa melakukan deposito sejumlah uang melalui rekening Bank BRI terdakwa ke rekening BRI ke nomor rekening 53101000022565 situs online atas nama atas nama M ALFIAN selanjutnya terdakwa mulai melakukan pemasangan nomor togel pada situs togel tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi Yulianus Kadun bersama saksi saksi Firdaus Fatayani Fauzi Attamimi langsung mengamankan terdakwa ke kantor Ditreskrimum Polda Maluku untuk di proses, berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy A04 dengan kondom motif love bunga, 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI warna biru Nomor kartu 6013 010279758404, 1. (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka togel, 1 (satu) buah tas motif bunga dan uang hasil perjudian sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp.500. (lima ratus) sebanyak 2 (dua) keping,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kertas yang bertulis angka-angka togel dan 1 (satu) buah tas motif bunga terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, terdakwa mengakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual togel online karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan para pembeli orang yang terdakwa tidak kenal namun karena terdakwa sering nongkrong di Hotel Sahabat dan dari mulut ke mulut maka para pembeli sering dating untuk membeli;

- Bahwa para pembeli yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online pun mengirimkan sejumlah angka baik itu AK, LE, KLE maupun AKLE ke nomor whatsapp milik terdakwa, kemudian angka-angka tersebut terdakwa memasangnya ke situs online judi *SULTAN TOTO* yang sudah terdakwa daftarkan terlebih dahulu, dan jika angka yang terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian dimana terdakwa akan melakukan penarikan uang dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan fasilitas ATM, setelah uang terdakwa tarik terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang contohnya : jika seseorang memberikan nomor tertentu kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan dipasang oleh terdakwa kedalam situs online yang sudah didaftarkan, maka akan dibayar kepada pembeli tersebut sejumlah uang yang dipasang dalam arti 2 (dua) angka dengan kode "AK atau LE" harga seribu bila nomornya cocok dengan angka yang jatuh/keluar, maka dari situs online akan membayar dengan harga Rp 99.000,- dan terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "KLE" dengan harga seribu akan dibayar Rp 1.000.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga seribu akan dibayar sebanyak Rp 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan misalnya 2 angka dengan kode "AK atau LE" harga Rp 2000 maka akan dibayarkan sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "KLE" harga Rp 2000,- akan dibayar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga Rp 2000,- akan dibayar sebanyak Rp 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus) dan seterusnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dalam judi / togel online adalah, dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah). dimana perhari terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa karena mata percaharian utama, terdakwa terlibat dalam permainan judi online / togel tersebut sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan judi / togel online putaran togel sidney biasanya terdakwa buka dari jam 17.00 Wit sampai dengan 15.30 Wit dan keesokan harinya pasangan togel online sidney keluar pada pukul 15.52 Wit;
- Bahwa tempat dimana terdakwa memainkan judi online / togel tersebut merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh masyarakat umum serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang menjual togel online;
- Bahwa dalam permainan judi online yang terdakwa jalankan dengan berperan sebagai sebagai agen sekaligus penjual tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah / pihak berwajib.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRDAUS FATAYANI FAUZI ATTAMIMI ALIAS OJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara judi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Jalan Said Perintah Kecamatan Sirimau;
 - Bahwa saat itu saksi sedang melintas di jalan Said Perintah, saksi melihat terdakwa sedang menerima pesanan togel dari masyarakat, melihat hal tersebut saksi dan rekan langsung turun dan mendekat pada terdakwa dan benar terdakwa sedang memasukkan nomor-nomor toger yang berada di handphone milik terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung mengambil uang dan handphone milik terdakwa dan membawa terdakwa ke polda untuk di interogasi.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi onlen tersebut dengan cara para pembeli datang menyampaikan sejumlah kode yaitu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE dan terdakwa memasangnya ke situs online judi SULTANTOTO yang sudah terdakwa daftarkan terlebih dahulu;
- Bahwa jika angka yang terdakwa pasang cocok dengan angka yang dipasang dengan pembelian maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai sejumlah uang dan jumlah angka yang dibayarkan pada waktu membeli.
- Bahwa bila ada pemenang terdakwa langsung melakukan penarikan uang dari situs online SULTANTOTO secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan ATM dan kemudian melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang serta terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan togel online yang terdakwa lakukan.
- Bahwa uang hasil penjualan togel online terdakwa tidak diberikan pada siapa-siapa karena terdakwa adalah Agen sekaligus penulis;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa besar keuntungan yang didapat dari penjualan judi online.akan tetapi kemudian mengerti kalau terdakwa mendapat keuntungan dari pasangan yakni perjudian yang dilakukan terdakwa dengan cara menjual togel pada pembeli mendapat keuntungan dari pemasangan dua angka yakni jika pemasangan Rp. 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 18.000, (delapan belas ribu rupiah). dari pemasangan 3 angka jika pasangan Rp. 1.000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa per hari mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual togel online secara sembunyi-sembunyi karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa menjual judi online di tempat umum dan orang tahu kalau terdakwa menjual judi online.
- Bahwa terdakwa menjual togel pada pukul 14.00 Wit sampai pukul 15.20 Wit untuk putaran Sidney dan putaran Sidney keluar pada pukul 16.00 Wit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb



2. YULIANUS KADUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara judi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Jalan Said Perintah Kecamatan Sirimau;
- Bahwa saat itu saksi sedang berpatroli pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Jalan Said Perintah Kec. Sirimau didepan hotel Sahabat belakang halte tepatnya lagi di samping kios, saksi melihat terdakwa sedang menerima pesanan togel dari masyarakat, melihat hal tersebut saksi dan rekan langsung turun dan mendekat pada terdakwa dan benar terdakwa sedang memasukkan nomor-nomor togel yang berada di handphone milik terdakwa, kemudian rekan saksi langsung mengambil uang dan handphone milik terdakwa dan membawa terdakwa ke polda untuk di interogasi;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi onilen tersebut dengan cara para pembeli datang menyampaikan sejumlah kode yaitu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE dan terdakwa memasangnya ke situs online judi SULTANTOTO yang sudah terdakwa daftarkan terlebih dahulu;
- Bahwa jika angka yang terdakwa pasang cocok dengan angka yang dipasang dengan pembelian maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai sejumlah uang dan jumlah angka yang dibayarkan pada waktu membeli;
- Bahwa bila ada pemenang terdakwa langsung melakukan penarikan uang dari situs online SULTANTOTO secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan ATM dan kemudian melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang serta terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan togel online yang terdakwa lakukan;
- Bahwa uang hasil penjualan togel online terdakwa tidak diberikan pada siapa-siapa karena terdakwa adalah Agen sekaligus penulis;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan perjudian yang dilakukan terdakwa dengan cara menjual togel pada pembeli mendapat keuntungan dari pemasangan dua angka yakni jika pemasangan Rp. 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 18.000, (delapan belas ribu rupiah). dari pemasangan 3 angka jika pemasangan Rp. 1.000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa per hari mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual togel online secara sembunyi-sembunyi karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual judi online di tempat umum dan orang tahu kalau terdakwa menjual judi online pada pukul 14.00 Wit sampai pukul 15.20 Wit untuk putaran Sidney dan putaran Sidney keluar pada pukul 16.00 Wit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Jalan Said Perintah Kecamatan Sirimau tepatnya didepan hotel Sahabat belakang halte tepatnya lagi di samping kios sedang melintas di jalan Said Perintah.
- Benar terdakwa menjual togel baru dua minggu.
- Benar terdakwa melakukan permainan judi onilen tersebut dengan cara para pembeli datang menyampaikan sejumlah angka baik itu AK, LE, AKL, KLE maupun AKLE.
- Benar angka-angka tersebut terdakwa memasangnya ke situs online judi SULTANTOTO yang sudah terdakwa daftarkan terlebih dahulu.
- Benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000.- per hari.
- Benar jika angka yang terdakwa pasang cocok dengan angka yang dipasang dengan pembelian maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai sejumlah uang dan jumlah angka yang dibayarkan pada waktu membeli.
- Benar kalau ada pemenang terdakwa langsung melakukan penarikan uang dari situs online SULTANTOTO secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan ATM dan kemudian melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang.
- Benar terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan togel Onlien.
- Benar terdakwa tidak punya ijin untuk menjual togel online

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) lembar kertas yang bertulis angka-angka ;
- o 1 (satu) kartu ATM BRI;
- o 1 (satu) buah tas motif bunga-bunga;
- o 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A04 ;
- o Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, pecahan uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 lembar dan pecahan uang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 keping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.05 Wit, bertempat di Jl Said Perintah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Hotel Sahabat belakang halte samping kios, saat Saksi Firdaus Fatayani Fauzi Attamimi bersama saksi Yulianus Kadun (anggota Ditreskrimum Polda Maluku) yang sedang melakukan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan Sandi Operasi Pekat Siwalima melihat terdakwa sedang menerima pasang togel dari Masyarakat, kemudian saksi Firdaus Fatayani Fauzi Attamimi turun mendekati terdakwa dan langsung mengambil handphonen serta uang terdakwa dan langsung meminta terdakwa mengikuti saksi dan teman ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa selanjutnya di dalam mobil saksi Yulianus Kadun dan teman-temannya mulai mengintrogasi terdakwa tentang penjualan judi/togel onlien dan terdakwa langsung menjelaskan apabila para pembeli atau Masyarakat yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online kemudian mereka dating dan menyampaikan sejumlah angka baik AK,LE,AKL, KLE maupun AKLE pada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan atau mengetik atau samemasang angka-angka togel tersebut ke situs online SULTAN TOTO yang sebelumnya terdakwa sudah daftar terlebih dahulu dengan menggunakan handphone terdakwa, dan apabila angka yang dipasangkan terdakwa cocok dengan para pembeli maka si pembeli

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayarkan pada waktu pembelian Dimana terdakwa akan melakukan penarikan dari situs online tersebut yang secara otomatis telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan fasilitas ATM dan langsung terdakwa melakukan pembayaran pada pembeli yang menang;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa pada awal bulan Mei tahun 2024 telah membuat akun pada SULTAN TOTO dengan nama inai09 dengan Password katipana09 kemudian terdakwa menekan kata masuk dengan memasukkan nomor rekening Bank BRI milik terdakwa selanjutnya setelah akun terdakwa jadi kemudian terdakwa melakukan deposito sejumlah uang melalui rekening Bank BRI terdakwa ke rekening BRI ke nomor rekening 53101000022565 situs online atas nama atas nama M ALFIAN selanjutnya terdakwa mulai melakukan pemasangan nomor togel pada situs togel tersebut;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh para saksi berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung galaksi A04 dengan kondom motif love bunga, 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BRI warna biru Nomor kartu 6013 010279758404, 1. (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka togel, 1 (satu) buah tas motif bunga dan uang hasil perjudian sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, pecahan Rp.500. (lima ratus) sebanyak 2 (dua) keping, 1 (satu) lembar kertas yang bertulis angka-angka togel dan 1 (satu) buah tas motif bunga terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, terdakwa mengakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual togel online karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan para pembeli orang yang terdakwa tidak kenal namun karena terdakwa sering nongkrong di Hotel Sahabat dan dari mulut ke mulut maka para pembeli sering datang untuk membeli;
- Bahwa para pembeli yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online pun mengirimkan sejumlah angka baik itu AK, LE, KLE maupun AKLE ke nomor whatsapp milik terdakwa, kemudian angka-angka tersebut



terdakwa memasangnya ke situs online judi *SULTAN TOTO* yang sudah terdakwa daftarkan terlebih dahulu, dan jika angka yang terdakwa pasang tersebut cocok dengan angka yang dipasang oleh pembeli, maka sipembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayar pada waktu pembelian dimana terdakwa akan melakukan penarikan uang dari situs tersebut yang secara otomatis yang telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara menarik dana tersebut dengan menggunakan fasilitas ATM, setelah uang terdakwa tarik terdakwa akan melakukan pembayaran kepada pembeli yang menang contohnya : jika seseorang memberikan nomor tertentu kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan dipasang oleh terdakwa kedalam situs online yang sudah didaftarkan, maka akan dibayar kepada pembeli tersebut sejumlah uang yang dipasang dalam arti 2 (dua) angka dengan kode "AK atau LE" harga seribu bila nomornya cocok dengan angka yang jatuh/keluar, maka dari situs online akan membayar dengan harga Rp 99.000,- dan terdakwa memberikan kepada pembeli sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "KLE" dengan harga seribu akan dibayar Rp 1.000.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga seribu akan dibayar sebanyak Rp 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan misalnya 2 angka dengan kode "AK atau LE" harga Rp 2000 maka akan dibayarkan sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan kode "KLE" harga Rp 2000,- akan dibayar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), 4 (empat) angka dengan kode "AKLE" harga Rp 2000,- akan dibayar sebanyak Rp 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus) dan seterusnya;

- Bahwa keuntungan yang di dapat terdakwa dalam judi / togel online adalah, dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah). dimana perhari terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakukan bukan merupakan mata pencaharian terdakwa karena mata percaharian utama, terdakwa terlibat dalam permainan judi online / togel tersebut sekitar 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan judi / togel online putaran togel sidney biasanya terdakwa buka dari jam 17.00 Wit sampai dengan 15.30 Wit dan keesokan harinya pasangan togel online sidney keluar pada pukul 15.52 Wit;
- Bahwa tempat dimana terdakwa memainkan judi online / togel tersebut merupakan tempat umum yang selalu di lalui oleh masyarakat umum serta pembeli pun sudah mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang menjual togel online;
- Bahwa dalam permainan judi online yang terdakwa jalankan dengan berperan sebagai sebagai agen sekaligus penjual tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah / pihak berwajib

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa KAROLINA KATIPANA ALIAS INAI, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.05 Wit, bertempat di Jl Said Perintah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Hotel Sahabat belakang halte samping kios, terdakwa di tangkap oleh Anggota Ditreskrimun Polda Maluku yang sedang melakukan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan Sandi Operasi Pekat Siwalima karena penjualan judi/togel onlien kepada para pembeli atau Masyarakat yang sudah mengetahui kalau terdakwa menjual togel online kemudian mereka datang dan menyampaikan sejumlah angka baik AK,LE,AKL, KLE maupun AKLE pada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan atau mengetik atau samemasang angka-angka togel tersebut ke situs online SULTAN TOTO yang sebelumnya terdakwa sudah daftar terlebih dahulu dengan menggunakan handphone terdakwa, dan apabila angka yang dipasangkan terdakwa;

Menimbang, bahwa jika ada nomor yang terpilih atau sering disebut nomor keluar atau cocok dengan para pembeli maka si pembeli akan mendapat hadiah uang sesuai jumlah angka dan jumlah uang yang dibayarkan pada waktu pembelin Dimana terdakwa akan melakukan penarikan dari situs online tersebut yang secara otomatis telah masuk ke rekening terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan fasilitas ATM dan langsung terdakwa melakukan pembayaran pada pembeli yang menang;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan tergantung dari pembelian dimana dari pemasangan 2 angka yakni jika pemasangan Rp 1000 terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 29.000.- (dua puluh sembilan ribu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). dimana perhari terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual togel online hanya sebagai sampingan saja karena terdakwa ada mempunyai kerja lain yaitu menjual kue dan terdakwa menjual togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis perbuatan terdakwa yang mana ketika menjual togel secara online hanya untuk mengisi waktu luang serta untuk mencari penghasilan tambahan karena keadaan suami Terdakwa yang sakit sehingga tidak bisa bekerja, dan bukan sebagai mata pencaharian;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) kartu ATM BRI, **dan** 1 (satu) buah tas motif bunga-bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A04 dan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, pecahan uang Rp2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, pecahan uang Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 lembar dan pecahan uang Rp500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 keping yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KAROLINA KATIPANA ALIAS INAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bakti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar kertas yang bertulis angka-angka ;
- o 1 (satu) kartu ATM BRI;
- o 1 (satu) buah tas motif bunga-bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A04 ;
- o Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 541.000, 00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, pecahan uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 lembar, pecahan uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 20 lembar dan pecahan uang Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 keping;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. MH., Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Sahertian, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Secretchill E. Pentury, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Rahmat Selang, S.H. MH.
TTD

Orpa Marthina, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Johanes Sahertian, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Amb